**ANALISIS AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA SKPD**

**DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA**

**Rina Parispri**

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Mulawarman

**Abstrak :** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui akuntansi keuangan dalam hal pencatatan untuk pendapatan, belanja dan beban pada SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda telah melakukan akuntansi keuangan dalam hal pencatatan pendapatan, belanja, dan beban sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Sedangkan dalam hal pencatatan belanja dan beban, Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Hal ini karena Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda belum melakukan pencatatan jurnal anggaran pendapatan dan belanja dan dalam penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan tersebut.

Kata Kunci: Akuntansi Berbasis Akrual, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013

***Abstract :*** *The purpose of this research is to analyze and to find out financial accounting in terms of accounting record for revenue, expense and cost of Regional Government Agencies at the Office of Regional Revenue Management in Samarinda City.*

*Analyzing tool in this research are the Internal Affairs Ministry Regulation no. 64 / 2013 about Implementation of Government’s Accrual Accounting Standard and the Government Regulation no. 71 / 2010 about Government Accounting Standard.*

*According to the research result, it had been found out that the Office of Revenue Management Samarinda City had done financial accounting in terms of recording revenue, expense and cost appropriately, corresponded to the Internal Affairs Ministry Regulation no. 64 / 2013. Meanwhile, in terms of accounting record of merely expense and cost, the regional office had not been fully done it according to the particular ministerial regulation. This is because the underlying office had not recorder budget journal of revenue and expense. Finally, the presentation of financial report had not meet the Internal Affairs Ministry Regulations*.

*Key Words: Accrual Accounting, Internal Affairs Ministry Regulation of Republic of Indonesia no. 64 / 2013.*

**I. PENDAHULUAN**

 Pengelolaan keuangan negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan, salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya, untuk teknis pelaksanaan pada pemerintah daerah telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menerapkan basis akrual dalam pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang baru yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015.

 Yang dimaksud dengan akuntansi berbasis akrual, yaitu suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Manfaat SAP berbasis akrual dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat dilakukan pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Salah satu contoh entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan alokasi dana (anggaran) dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran tersebut juga harus dipertanggungjawabkan oleh SKPD dalam setiap periode anggaran.

 Jika dicermati dari tahun di mulainya pencatatan akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sejak Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sebenarnya SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan untuk pemerintah daerah telah diatur secara teknis oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Berbasis Akrual Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Pada Tahun 2014 diterbitkan pula Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Basis Akrual untuk Provinsi Kalimantan Timur yang mewajibkan seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi menggunakan akuntansi berbasis akrual. Dan pada Tahun 2015 diterbitkan pula Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Samarinda.

 Adanya peraturan-peraturan yang mengatur berlakunya akrual basis selambat-lambatnya tahun 2015. Untuk itu penulis ingin melihat seberapa jauh peraturan-peraturan tersebut telah diimplementasikan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

**Akuntansi Sektor Publik**

Pengertian Akuntansi Sektor Publik Menurut Mohammad Mahsun (2006:4) akuntansi sektor publik dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melaui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.

 Menurut Mardiamo (2009:14) menyebutkan bahwa akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control). Dan untuk memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

 Jadi kesimpulan dari definisi di atas adalah akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan menghasilkan laporan keuangan dalam suatu organisasi pemerintahan/lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba yang berguna bagi pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan.

**Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Halim dan Kusufi (2013:43) akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah. Sedangkan Menurut Afiah (2009:4) Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

 Kesimpulan dari definisi di atas adalah Akuntansi Keuangan Daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan daerah yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan hasil pelaporan keuangan dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan.

**Sistem Pencatatan**

Menurut American Accounting Association - AAA (1966) bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi. Pengertian pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak, pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Jadi, semua transaksi di dalam akuntansi harus di nyatakan dalam satuan uang.

 Menurut Halim (2013:45) ada beberapa macam sistem pencatatan yang digunakan yaitu:

**1. Single Entry**

Sistem pencatatan *single entry* sering juga disebut dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

**2. Double Entry**

 Sistem pencatatan *double entry* sering juga disebut sebagai sistem tata buku berpasangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang melaksanakan sistem akuntansi ini adalah PPK SKPD pada level SKPD dan BUD pada level SKPKD. Menurut sistem ini pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah *menjurnal.* Dalam pencatatan tersebut, sisi debet berada di sebelah kiri sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini.

**3. Triple Entry**

 Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, PPK SPKD maupun bagian keuangan atau SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

 Penerapan SAP berbasis akrual menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memungkinkan entitas pemerintahan untuk menerapkan pencatatan *triple entry.* Sistem pencatatan *double entry* diterapkan untuk mencatat transaksi yang ditujukan untuk menyusun neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas (laporan finansial), sedangkan transaksi yang bertujuan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan laporan perubahan SAL (pelaporan pelaksana anggaran) dicatat dalam buku anggaran.

**Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan**

Menurut PP 71 Tahun 2010, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu:

1. Basis Akuntansi

2. Prinsip Nilai Historis

3. Prinsip Realisasi

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal *(Substance Over Form)*

5. Prinsip Periodisitas

6. Prinsip Konsistensi

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

8. Prinsip Penyajian Wajar

**Pengukuran Pendapatan dan Belanja**

 Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, paragraf 98 kerangka konseptual SAP menjelaskan bahwa pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.Paragraf 99 menegaskan bahwa pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Standar Akuntansi Pemerintahan**

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

**Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

**Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010**

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni meskipun didalam peraturan tersebut juga masih diakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013**

 Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pada tahun 2013 terbitlah SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015.

**Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu instrument penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP Berbasis Akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri.

 Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa, melakukan apa, sekaligus menegaskan transaksi apa dicatat bagaimana. Pedoman ini dapat diuraikan dalam sebuah penjelasan langkah demi langkah yang dijelaskan melalui sebuah gambaran deskriptif atau bagan alir. Intinya SAPD sebagai suatu pedoman dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para petugas khususnya fungsi akuntansi.

 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit pemerintahan di lingkungan pemda selaku pengguna anggaran, yang dapat berbentuk dinas, badan, dan kantor ataupun satuan. Sebagai pengguna anggaran, SKPD harus menyelenggarakan sistem akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran yang dikelolanya.

 Menganalisis transaksi adalah proses untuk menentukan suatu transaksi sebagai transaksi keuangan dan transaksi non keuangan dan menentukan suatu transaksi berpengaruh terhadap akun apa berdasarkan bukti pembukuan. Pada saat ini telah ada peraturan teknis yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan sistem pencatatan Double Entry. Penjurnalan dibedakan menjadi 2 yaitu: jurnal finansial meliputi pendapatan-LO dan beban yang menghasilkan laporan operasional dan jurnal anggaran meliputi pendapatan-LRA dan belanja yang menghasilkan laporan realisasi anggaran. Berikut adalah jurnal pendapatan, belanja, dan beban yang diterapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013:

**Pencatatan Anggaran pada SKPD**

 Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang membentuk estimasi SAL (Saldo Anggaran Lebih). Estimasi perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran.

 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), PPK-SKPD mencatat “Estimasi Pendapatan” di debit sebesar total anggaran pendapatan, dan “Apropriasi Belanja” di kredit sebesar total anggaran belanja. Selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja dicatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 atas transaksi di atas, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

 Estimasi Pendapatan xxx

 Estimasi Perubahan SAL xxx

 Apropriasi Belanja xxx

**Akuntansi Pendapatan SKPD**

 Transaksi pendapatan SKPD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok pendapatan retribusi untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan, diakui ketika pembayarannya telah diterima.

**Definisi Pendapatan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

 Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah

**Pengakuan Pendapatan**

**Pendapatan-LO diakui pada saat:**

a. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai *(realized)* maupun masih berupa piutang *(realizable).*

 Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.

 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

 Alternatif satu, yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

 Alternatif dua, yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

 Alternatif tiga, yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

 Pendapatan-LRA diakui pada saat:

a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah

b) Diterima oleh SKPD

c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

**Pengukuran Pendapatan**

**Pengukuran Pendapatan-LO**

a. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

b. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya *(actual price)* yang diterima ataupun tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

**Pengukuran Pendapatan-LRA**

1. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
4. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.
5. Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Langkah-langkah teknis:

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat jurnal:

 Kas di Bendahara Penerimaan xxx

 Pendapatan Retribusi Daerah-LO xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pendapatan retribusi, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

 Estimasi Perubahan SAL xxx

 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA xxx

Atas retribusi yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS tersebut, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

 RK-PPKD xxx

 Kas di Bendahara Penerimaan xxx

**Akuntansi Belanja dan Beban SKPD**

**Definisi Beban dan Belanja**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

 Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

**Pengakuan Beban dan Belanja**

**Pengakuan Beban**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya, tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Dan berikut pengakuan beban pada SKPD:

(1) Beban Pegawai

 Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

 Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

 Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

(2) Beban Barang

 Beban barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal ini pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

**Pengakuan Belanja**

a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

**Pengukuran Beban dan Belanja**

**Pengukuran Beban**

a) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

b) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya *(actual price)* yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

**Pengukuran Belanja**

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Langkah-langkah teknis:

a) Belanja dan Beban Pegawai

(1) Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Uang Persediaan

Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi beban pegawai yang menggunakan uang persediaan. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, PPK-SKPD mencatat jurnal:

 Beban Pegawai-LO xxx

 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran realisasi belanja pegawai, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

 Beban Pegawai xxx

 Estimasi Perubahan SAL xxx

(2) Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Mekanisme LS

Pengakuan beban pegawai yang menggunakan mekanisme LS dilakukan berdasarkan SP2D LS. SP2D LS ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat dengan jurnal:

 Beban Pegawai-LO xxx

 RK PPKD xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja pegawai, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

 Belanja Pegawai xxx

 Estimasi Perubahan SAL xxx

Belanja pegawai tersebut dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas belanja pegawai tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

(3) Pengajuan Ganti Uang

Pengajuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan SP2D GU. SP2D GU ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk dengan jurnal:

 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

 RK PPKD xxx

b) Belanja dan Beban Barang dan Jasa

(1) Belanja dan Beban Barang Menggunakan Uang Persediaan

Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi beban barang dengan menggunakan uang persediaan.Pengakuan beban barang yang menggunakan uang persediaan dilakukan berdasarkan bukti transaksi beban barang. Bukti transaksi ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat dengan jurnal:

 Beban Barang dan Jasa xxx

 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Khusus untuk pengadaan barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

 Beban Persediaan xxx

 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

 Beban Barang dan Jasa….. xxx

 Estimasi Perubahan SAL xxx

(2) Belanja dan Beban Barang dan Jasa Menggunakan Mekanisme LS

Pengakuan beban barang yang menggunakan mekanisme LS dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

 Beban Barang dan Jasa….. xxx

 Utang Belanja Barang dan Jasa xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban barang tersebut. Berdasarkan SP2D pelunasan utang beban tersebut, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

 Utang Belanja Barang ….. xxx

 RK PPKD xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

 Belanja….. xxx

 Estimasi Perubahan SAL xxx

Belanja barang tersebut dicatat berdasarkan nilai bruto.

(3) Pengajuan Ganti Uang

Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan SP2D GU. SP2D GU ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat dengan jurnal:

 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

 RK PPKD xxx

Komponen Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

**III. METODE PENELITIAN**

**Objek Penelitian**

 Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah dan pemecahannya serta mempermudah pembahasan, maka diperlukan data sekunder yang mendukung penelitian. Rincian data yang diperlukan untuk melengkapi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda

2. Struktur Organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda

3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda

4. Dokumen Anggaran SKPD Tahun 2016

5. SP2D LS/GU/UP Januari-Juni Tahun 2016

6. Laporan Realisasi Keuangan/APBD Per Juni Tahun 2016

**Jenis dan Sumber Data**

 Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dokumen anggaran pelaksanaan dan laporan realisasi anggaran serta berkas-berkas laporan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

**Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (field work research) adalah penelitian yang dilakukan langsung ke objek penelitian yang akan diteliti guna memperoleh data yang diperlukan. Penulis melakukan penelitian lapangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

2. Penelitian Kepustakaan. Penelitian yang dilaksanakan dengan membaca dan mengutip literatur, artikel serta laporan-laporan yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini.

**Alat Analisis**

 Alat analisis yang digunakan oleh penulis yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Untuk menganalisis dan melakukan pengujian penelitian digunakan metode komparatif, yaitu metode analisis dengan cara membandingkan pencatatan untuk pendapatan, belanja dan beban pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

**IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

1. **Anggaran Pendapatan Dan Belanja**

Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda belum melakukan pencatatan jurnal anggaran pendapatan dan belanja, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 diperlukan pencatatan jurnal anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dokumen Anggaran SKPD (DPA-SKPD), PPK-SKPD mencatat:

Estimasi Pendapatan Rp. 353.869.150.100,00

Estimasi Perubahan SAL Rp. 42.206.362.925,00

 Apropriasi Belanja Rp. 311.662.787.175,00

1. **Pendapatan**

**Pencatatan Jurnal**

Jurnal atas pendapatan-LO dan pendapatan-LRA Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda juga telah melakukan penyetoran atas pendapatan kepada kas daerah ketika diterimanya pendapatan retribusi tersebut dan melakukan pencatatan berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) sebagai berikut:

RK PPKD Rp. 149.475.136,00

 Kas dibendahara Penerimaan Rp. 149.475.136,00

1. **Belanja dan Beban**

**Pencatatan Jurnal**

 Jurnal belanja dan beban Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda belum sepenuhnya sesuai dengan jurnal yang diterapkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, karena dalam pencatatan belanja dan beban pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tidak menggunakan akun beban dan belanja, hanya menggunakan jenis gaji dan tunjangan serta menyematkan LO dan LRA diakhir akun gaji dan tunjangan.

1. **Laporan Keuangan**

Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 namun dalam penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda hanya mencatat laporan realisasi anggaran sedangkan laporan operasional dan neraca belum ada pencatatan. Untuk akun piutang dan penyusutan di hitung pada akhir tahun sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda membuat laporan operasional dan neraca setelah akhir tahun.

**V. PENUTUP**

**KESIMPULAN**

 Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

 Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda sudah melakukan pencatatan untuk pendapatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, yaitu dalam laporan realisasi anggaran menggunakan cash basis dengan perubahan atau adanya tranksaksi LRA mempengaruhi LK secara akrual basis. Sedangkan dalam laporan operasional menggunakan accrual basis dengan transaksi merubah posisi LK. Dalam hal pencatatan dan beban, dan penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

**SARAN**

 Saran yang diusulkan penulis dalam skripsi ini adalah sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda melakukan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dan perlu meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten dibidangnya serta sistem yang memadai agar penerapan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dapat dilaksanakan secara maksimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afiah, Nunuy Nur. 2009. *Akuntansi Pemerintah: Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah,* Kencana, Jakarta.

Halim, abdul dan Muhammad Syan Kusufi. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah,* Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.*

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.*

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE-UGM, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*